

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia pada dasarnya penuh dengan peristiwa dimana seorang manusia mengalami siklus dan pengalaman kehidupan seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan masih banyak lagi. Peristiwa yang terjadi dalam siklus hidup seorang manusia sangat penting untuk dicatat karena setiap peristiwa yang terjadi pasti akan membawa perubahan dalam kehidupan seseorang. Akibat hukum yang akan dialami oleh individu setelah terjadinya peristiwa dalam kehidupannya juga pasti ada oleh karena itu penting untuk dicatatkan agar mendapat kepastian hukum.

E. Subekti dan R. Tjitrosoedibio berpendapat bahwa “Catatan Sipil mempunyai pengertian sebagai suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar atau catatan guna pembuktian status atau peristiwa penting bagi warganegara seperti kelahiran, kematian, perkawinan”.¹ Kantor Catatan Sipil menerbitkan akta catatan sipil yang menerangkan mengenai pencatatan yang telah dilakukan. Akta catatan sipil adalah akta autentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama islam, serta pengakuan dan pengesahan anak.²

¹ R, Tjitrosoedibio, *Kamus hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1980, Hal 47

²Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta , *Buku Petunjuk Praktis Pembuatan Akta-Akta Kependudukan dan Catatan Sipil*, Surakarta, hal.9

Masyarakat Indonesia hingga hari ini banyak yang belum sadar akan pentingnya pencatatan oleh Kantor Catatan Sipil hingga pada akhirnya merugikan diri sendiri karena ketika terjadi sengketa dan diperlukan perlindungan hukum tidak bisa didapatkan karena statusnya dipertanyakan antara lain tidak adanya catatan kelahiran, perkawinan, maupun kematian.

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan mengakibatkan dampak yang buruk bagi anak dan istri karena pada dasarnya tidak ada hukum yang mengikat dan melindungi hak istri, serta anak yang terlahir akan otomatis menjadi anak luar kawin akibat dari perkawinan orangtuanya yang tidak memenuhi persyaratan sahny sebuah perkawinan. Kasus konkret yang pernah terjadi berkaitan dengan pencatatan sipil adalah Freddy Widdjadja yakni anak Eka Tjipta Widjaja dan Lidia Herawati Rusli yang menikah pada 3 Oktober 1967 secara agama Buddha namun tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Perkawinan antara kedua orangtua Freddy yang tidak tercatat otomatis berakibat pada status Freddy Widjadja yang menjadi anak luar kawin. Freddy kemudian mengajukan permohonan penetapan anak sah sebagai upaya memperjelas statusnya sebagai anak Eka Tjipta Widjadja dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dikeluarkannya penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 36/Pdt.P/2020/PN.JKT.PST. Penetapan Pengadilan Negeri tersebut kurang diterima ketiga saudara tiri Freddy yakni Franky Oesman Widjaja, Muktar Widjaja, Indra Widjaja sehingga mereka mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung hingga penetapan Freddy sebagai anak sah pendiri Sinar Mas itu dicabut melalui penetapan MA No. 3561K/Pdt/2020 dengan pertimbangan hakim bahwa perkawinan kedua orangtua Freddy tidak pernah terjadi

dan yang seharusnya mengajukan penetapan anak sah adalah orangtuanya bukan dirinya sendiri.³

Pro dan kontra banyak terjadi terhadap pembatalan penetapan anak sah Freddy Widdjadja. Pro dan kontra tersebut adalah alasan diangkatnya tugas akhir berjudul **ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PENETAPAN ANAK SAH FREDDY WIDJADJA**

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang di atas menjadi dasar dalam mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Apakah pembatalan penetapan Nomor 36/Pdt.p/2020/PN JKT.PST. sudah tepat dilakukan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tugas akhir berjudul “Analisis Yuridis tentang Pembatalan Penetapan Anak Sah Freddy Widjadja” ini dibuat dengan beberapa tujuan yang ingin dicapai baik dari segi akademik maupun praktis sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Akademik

Tujuan akademik tugas akhir ini adalah untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

1.3.2 Tujuan Praktis

Tujuan lain dari tugas akhir berjudul “Analisis Yuridis tentang Pembatalan Penetapan Anak Sah Freddy Widjadja” adalah untuk:

1. Mengetahui lebih dalam mengenai status anak di Indonesia

³<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6153324/heboh-warisan-rp-737-t-freddy-ngamuk-status-anak-eka-tjipta-dibatalkan-ma>, diakses pada 17 September 2022

2. Mengetahui apakah pengadilan dapat membatalkan penetapan Nomor 36/Pdt.p/2020/PN Jkt.Pst tentang penetapan Freddy Widjaja sebagai anak sah Eka Tjipta

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai, manfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman dan wawasan terkait Hukum Perdata mengenai penetapan anak sah serta alasan terkait pembatalan penetapan anak sah.
2. Diharapkan dapat membantu dalam menyelesaikan kasus atau permasalahan mengenai penetapan anak sah di Indonesia.

1.5 Metodologi Penelitian

Istilah “metodologi penelitian” berasal dari kata “Metode” yang mengacu pada cara yang benar untuk melakukan sesuatu, dan “Logos” yang mengacu pada pengetahuan atau informasi. Dapat disimpulkan bahwa metodologi berarti suatu cara atau strategi yang dilakukan demi mencapai suatu tujuan. Istilah “Penelitian” dapat diartikan sebagai suatu pencarian, pencatatan, perumusan dan analisis hingga penyusunan laporan. Penelitian dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, sebagai berikut:

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian tipe Yuridis Normatif-Dogmatik, yakni tipe penelitian yang berfokus menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti jurnal, buku, serta undang-undang.

1.5.2 Pendekatan

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan kasus (*Case Approach*), Peter Mahmud Marzuki menyebut bahwa “*Statute Approach* dilakukan dengan cara menelaah serta menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.⁴ Tugas akhir ini mengimplementasikan Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dengan menggunakan undang-undang serta penetapan pengadilan dalam berpendapat.

Pendekatan kasus (*Case Approach*) menurut M. Syamsudin dilakukan dengan cara “melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus yang dimaksud dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri”.⁵

1.5.3 Bahan hukum

Penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum sebagai dasar dalam melakukan penelitian terhadap kasus pembatalan penetapan Freddy Widjaja sebagai anak sah Eka Tjipta adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer

⁴Mahmud, Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013, hal. 133

⁵ Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada 2007, hal. 58

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa “bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas”.⁶ Bambang Sunggono menyebut bahwa “bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan penetapan hakim”.⁷ Berikut bahan hukum primer yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d) UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

⁶ Mahmud, Marzuki Peter, *op.cit*, hal. 54

⁷ Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016,hal. 67

- g) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan
 - h) Perpres 96/2018
 - i) penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.
36/Pdt.P/2020/PN.JKT.PST.
 - j) penetapan MA No. 3561K/Pdt/2020
 - k) Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer yang dapat berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas penetapan pengadilan, karya tulis ilmiah, situs internet, serta literatur literatur.

1.5.4 Langkah Penelitian

Tujuan tugas akhir ini dapat dicapai melalui serangkaian kegiatan yang terdiri dari berbagai langkah sebagai berikut:

1) Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel dan jurnal terkait.

2) Analisis atau Silogisme

Analisis bahan hukum adalah bagaimana menggunakan bahan hukum yang dikumpulkan oleh untuk memecahkan masalah penelitian ini.

1.5.5 Kajian Teoritik

Perkawinan yang sah menurut Undang-undang adalah jika memenuhi syarat materiil yakni dilakukan secara sah menurut agama para pihak maupun formil yang artinya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Anak adalah sah bila terlahir dari sebuah perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah otomatis adalah anak luar kawin. Anak luar kawin terbagi atas beberapa yakni anak zina, sumbang, dan alami.⁸ Anak zina dan sumbang tidak dapat diakui dan disahkan. Anak luar kawin alami saja yang selama hubungan biologisnya dengan ayahnya dapat dibuktikan dengan adanya tes DNA atau bukti-bukti lain yang dapat dibuktikan secara hukum sesuai dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berbunyi:

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Dapat diakui serta disahkan bila diikuti dengan perkawinan kedua orangtuanya melalui Putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang telah dikabulkan dapat diajukan banding bila dinilai kurang tepat

⁸Supramono, Gatot, Segi-segi Hukum Hubungan di Luar Nikah, Jakarta: Djembatan, 1998, Hal. 69

pengesahannya. Syarat pengesahan anak terdapat pada Pasal 50 Ayat 1 Perpres 96/2018. Syarat tersebut harus terpenuhi bila tidak maka pengesahan anak luar kawin tidak dapat dilakukan, pengesahan yang tetap dilakukan dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat maka penetapan tersebut akan dianggap tidak pernah terjadi dan batal demi hukum (*nietig*)

1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematis


Tugas akhir ini terbagi dalam empat bab, tiap-tiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab yang akan diperinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN menguraikan mengenai pentingnya pencatatan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, diuraikan pula mengenai manfaat pencatatan sipil serta asas-asas pencatatan sipil. Bila pencatatan sipil tidak dilakukan maka dapat menimbulkan masalah seperti kasus yang dialami oleh Freddy Widjadja yakni anak Eka Tjipta Widjadja dan Lidia Herawaty Rusli yang kawin secara agama tanpa mencatatkan perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil.

BAB II LANDASAN TEORI menguraikan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah, dalam landasan teori ini berisi mengenai perkawinan, status serta hak anak di Indonesia, Pengesahan anak luar kawin, penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.P/2020/PN.JKT.PST, Pengajuan kasasi sebagai upaya pembatalan penetapan, Pemakaian akta lahir palsu sebagai bukti di persidangan, serta Asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur*.

BAB III PEMBAHASAN Bab pembahasan ini menjelaskan terkait rumusan masalah dan tujuan penelitian serta semua data yang dianalisis berdasarkan landasan teori. Dalam pembahasan akan mengkaji mengenai kronologi kasus, kemudian dilanjutkan dengan analisis terkait pembatalan penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN.JKT.PST

BAB IV PENUTUP, Pada bab terakhir ini menuliskan rangkuman dari seluruh unsur penulisan yang terbagi atas dua sub bab yaitu kesimpulan yang berisi penarikan kesimpulan dari keseluruhan bab satu sampai tiga mengenai pembatalan penetapan anak sah Freddy Widjadja, kemudian sub bab kedua yaitu saran.



PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pembatalan penctapan anak sah Freddy Wid[dia sudah tepat karena tidak memenuhi syarat, yaitu tidak adanya bukti bahwa kedua ocaogtuouxa yakni Eka Juipta Widiadia dan Lidia Herawati Rusli telah menikah schingga tidak memenuhi poin ke dua Pasal 50 Ayat 1 Perpres 96/2018 dan bukti-bukti yang digunakan juga palsu dan tidak valid schingga otomatis batal demi hukum (nietig) serta penetapan tersebut dianggap tidak pernah terjadi schingga kasasi yang diajukan oleh para saudara tiri Freddy pada dasarnya tidak diperlukan karena penetapan PN Jakarta Pusat No. 36/PDT.P/PN.JKT.PST batal demi hukum (qietig.) tanpa perlu kasasi.

4.2 Saran

Hakim sebaiknya dalam menerapkan atau menjatuhkan suatu penetapan terkait penetapan mengenai anak sah dalam perkara perdata hakim harus memperhatikan terpenuhinya syarat-syarat serta harus sesuai dengan undang-undang.